

ditemukan. Oleh sebab itu perlu adanya standar pelayanan antenatal yang terdiri dari ; 1) Timbang berat badan dan ukur tinggi badan ; 2) Ukur tekanan darah ; 3) Ukur tinggi fundus uteri; 4) Skrining status imunisasi tetanus toksoid ; 5) Pemberian zat besi minimal 90 hari selama kehamilan; 6).Tes penyakit menular; 7) Temu wicara.⁴

Kebijakan program antenatal menetapkan frekuensi kunjungan antenatal sebaiknya minimal 4 (empat) kali selama kehamilan dengan ketentuan sebagai berikut ; (1) minimal satu kali pada trimester pertama (K1), (2) minimal satu kali pada trimester kedua (K2), (3) minimal dua kali pada trimester ketiga (K3 dan K4). Apabila terdapat kelainan atau penyulit kehamilan maka frekuensi disesuaikan dengan kebutuhan. ⁵

Dengan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang sesuai, secara kuantitas dan kualitas diharapkan dapat tercapai tujuan untuk memantau kemajuan kehamilan dengan memastikan kesehatan ibu dan bayi, mengenal secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi selama kehamilan, mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan bayi dengan selamat, pemberian ASI eksklusif, mempersiapkan peran ibu dan keluarga, dalam menerima kelahiran bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal dan wajar⁶.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan peran dari Puskesmas dengan didukung tersedianya tenaga penolong

persalinan yang terlatih yaitu dokter dan bidan yang dapat memberi pelayanan yang bermutu, fasilitas yang memadai.

Pelayanan yang bermutu diperlukan adanya standar pelayanan agar petugas dapat mengetahui kinerja apa yang diharapkan, apa yang dilakukan setiap tingkat pelayanan, serta kompetensi apa yang diharapkan sehingga akan meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh